



BUPATI BANGKA

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengaturan mengenai Pajak Reklame dalam Pasal 21 Peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Reklame yang memperhatikan estetika, ketertiban, dan melindungi kepentingan masyarakat serta terselenggara dengan baik dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu diatur mengenai Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2001 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
10. Reklame papan (Billboard) adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
11. Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu .
13. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
14. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain .
15. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
16. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
17. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
18. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk iproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan .
19. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Lokasi reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana reklame didirikan atau ditempelkan.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. menjaga norma kesopanan;
- d. menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame merupakan penataan reklame yang dipasang di wilayah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan dan penataan;
 - b. penyelenggaraan;
 - c. pengawasan dan penertiban;
 - d. pemeliharaan dan perawatan;

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME
Pasal 5

Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini , dirinci menjadi lokasi reklame.
- (2) Lokasi reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikelompokkan antara lain :
 - a. tempat keramaian seperti :
 1. pasar;
 2. terminal;
 3. tempat rekreasi dan hiburan ;
 4. gelanggang olah raga, ;
 - b. jalan yang terdiri dari :
 1. jalan nasional;
 2. jalan propinsi;
 3. jalan Kabupaten;
 4. jalan desa ;
- (3) Lokasi reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Penempatan reklame oleh penyelenggara reklame, ditentukan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 7

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media reklame;
 - f. ukuran media Reklame.
- (2) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.

- (3) Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- besi/logam/sejenisnya;
 - kayu/sejenisnya;
 - elektronik;
 - kain;
 - gas/sejenisnya;
 - kertas; dan
 - plastik/sejenisnya.
- (4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini .
- (5) Jangka Waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari:
- paling lama 1 (satu) minggu (non permanen/insendental);
 - paling lama 30 (tigapuluh) hari (permanen);
 - paling lama 1 (satu) tahun (permanen);
 - paling lama 2 (dua) tahun (permanen)
 - Paling lama 3 (tiga) tahun (permanen);
 - 1 (satu) kali penyelenggaraan (non permanen/insendental);
- (6) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- permanen meliputi:
 - reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - non permanen / insendental meliputi:
 - reklame baliho;
 - reklame kain;
 - reklame selebaran;
 - reklame melekat, stiker
 - reklame udara;
 - reklame film/slide;
 - reklame peragaan;
 - reklame suara.
- (7) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- reklame kecil dengan ukuran kurang dari 6 m² (empat meter persegi);
 - reklame sedang dengan ukuran 6 m² (empat meter persegi) sampai 15 m² (dua belas meter persegi); dan
 - reklame besar dengan ukuran lebih dari 15 m² (dua belas meter persegi).

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dirinci sesuai dengan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di lokasi dimaksud.
- (2) Sarana dan prasarana yang tersedia sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. sisi luar trotoar/bahu jalan;
 - b. median jalan;
 - c. halte bus;
 - d. pos jaga polisi/pos pengawas;
 - e. tiang lampu penerangan jalan;
 - f. wc umum;
 - g. gapura;
 - h. boks kontrol pengatur traffic light; dan
 - i. boks telkom.
- (3) Penataan reklame yang boleh di pasang atau ditempatkan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. sisi luar trotoar/bahu jalan;
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame kain dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 2,50 m (dua koma lima puluh meter) untuk jenis reklame papan, media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;
 - b. pada median jalan;
reklame dipasang pada jarak paling dekat 25 m (dua puluh lima meter) dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) dengan jenis reklame sebagai berikut:
 - 1) reklame papan untuk jenis billboard dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter) dan kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter), ukuran reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) bentuk vertikal dengan jarak 150 m (seratus lima puluh meter) antara titik reklame yang satu dengan yang lain; dan
 - 2) reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi) dipasang secara vertikal dengan jarak paling dekat 40 m (empat puluh meter) antara titik reklame yang satu dengan yang lain.
 - c. pada halte bus;
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter) dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;
 - d. pos jaga polisi/pos pengawas, wc umum, gapura, boks kontrol pengatur traffic light dan boks telkom jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan;
 - e. tiang lampu penerangan jalan.
jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi) bentuk vertikal.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame
- (2) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pemilik produk;
 - c. pihak ketiga seperti perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (3) Pemilik produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (4) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame pemilik produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan administrative sebagai berikut :
 - a. bagi penyelenggara reklame orang pribadi :
 1. memiliki identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/KTP);
 2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. bagi penyelenggara reklame badan :
 1. akta perusahaan terakhir;
 2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (2) Untuk perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/KTP);
 - b. akta perusahaan terakhir;
 - c. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. mempunyai penanggung jawab langsung yang memiliki SIBP bidang konstruksi dan SIUJK;
 - f. memiliki studio perencana dan bengkel kerja (*workshop*);
 - g. memiliki sarana dan prasarana pekerjaan, seperti alat-alat las, *genset*, alat penyambung listrik, tenaga ahli poster, ahli gambar, dan ahli konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan
Pasal 12

Setiap orang atau badan yang memasang reklame, berkewajiban :

- a. menempelkan penning atau stiker atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati atau masa berlaku yang dibubuhkan oleh petugas pada reklame yang dipasang ;

- b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam kondisi baik ;
- c. memenuhi persyaratan administratif mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame ;
- d. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunanmedia reklame yang meliputi persyaratan tata bangunan danpersyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalamperaturan perundang-undangan tentang bangunan ;
- e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut ;
- f. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 13

Penyelenggara reklame dilarang :

- a. memasang reklame tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. merubah ukuran , konstruksi, penyajian dan pesan sesuai dengan izin yang diterbitkan;
- d. memindahtangankan secara sepihak kepada pihak lain yang bukan pemegang izin;
- e. memasang reklame pada batang, ranting pohon, tiang listrik atau tiang telepon;
- f. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- g. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- h. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- i. menempatkan dan memasang reklame pada:
 1. persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor Pemerintah;
 2. pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan;
 3. rambu lalu lintas, tiang listrik, pohon dan pagar taman;
 4. lingkungan Sekolah Dasar dan Menengah, museum, tempat ibadah dan di depan Kantor Pusat Pemerintah;
 5. badan sungai dan saluran;
 6. pagar bumi; dan/atau
 7. jembatan sungai.

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. mencantumkan ukuran reklame yang akan dipasang;
- b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.

Pasal 15

Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
- b. tidak diselenggarakan melintang di atas jalan;
- c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
- d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.

Pasal 16

Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf c hanya diperbolehkan di dalam bangunan atau gedung.

Pasal 17

Penyelenggaraan reklame jenis udara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
- b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis megatron.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan pengkajian oleh Tim Reklame yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. penempatan/pemasangan reklame lokasi obyek kerjasama;
 - c. dituangkan dalam bentuk perjanjian; dan
 - d. batasan waktu kerjasama paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Penyelenggaraan reklame dalam bentuk kerjasama di luar lokasi obyek kerjasama dan/atau nilai kerjasama Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 20

Penyelenggaraan reklame di atas tanah yang dikuasai oleh instansi dan/atau badan diluar Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PERIZINAN REKLAME

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi melalui Instansi yang berwenang menerbitkan perizinan melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (3) secara teknis tetap melibatkan Tim/Gabungan dari SKPD lainnya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame dengan melampirkan dan menyetorkan:
 - a. untuk reklame permanen:
 1. fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 5. desain dan tipologi serta konstruksi reklame;
 6. lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
 7. naskah/pesan yang akan disampaikan;
 8. ukuran reklame; dan
 9. jaminan biaya bongkar
 - b. untuk reklame non permanent/insendentil :
 1. fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 3. naskah/pesan yang akan disampaikan;
 4. lokasi penempatan reklame;
 5. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain; dan
 6. ukuran reklame;
- (6) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (7) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan permohonan perpanjangan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (5), diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (9) Setiap orang atau badan yang memasang reklame yang berdasarkan perjanjian kerjasama, untuk perpanjangan izinnya wajib diadakan pembaharuan kerjasama terlebih dahulu.
- (10) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan serta norma kesusilaan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan membahayakan masyarakat sekitarnya.

Pasal 23

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. hanya mengenai pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.
- f. diselenggarakan oleh Partai Politik/Organisasi Masyarakat tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya;
- g. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya; dan

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan reklame ukuran besar jenis megatron dan jenis papan harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim Reklame.
- (2) Ketentuan mengenai Tim Reklame dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Reklame jenis megatron dan jenis papan dengan ukuran reklame 4m² (empat meter persegi) atau lebih yang menggunakan konstruksi harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Gambar Situasi Titik Reklame.
- (3) Masa berlakunya Ijin Mendirikan Bangunan sama dengan masa berlakunya Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Gambar Situasi Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) huruf a diterbitkan atas penyelenggaraan reklame jenis reklame megatron, reklame papan dan reklame kendaraan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen di lokasi pemasangan reklame diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen di luar lokasi pemasangan reklame diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan 90 (sembilan puluh) sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (5) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Penyelenggara Reklame dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan titik tersebut dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame insidentil diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
 - a. jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame berjalan, reklame film, reklame udara dan reklame suara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.

- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (4) Ketentuan mengenai pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.
- (6) Penyelenggaraan reklame kain dilarang menggunakan konstruksi permanen kecuali bentuk spanduk.

Pasal 28

Izin penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. melunasi Pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan reklame pada lokasi reklame dan sarana/prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- c. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik; dan
- d. menyerahkan ke Bank Garansi Jaminan Pembongkaran bagi Reklame yang berukuran sedang dan besar.

BAB VII

TENDER TITIK REKLAME

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan tender.
- (2) Harga penawaran lokasi penempatan reklame dengan harga tertinggi dari harga dasar titik reklame yang ditetapkan.
- (3) Harga dasar titik reklame ditetapkan paling rendah 4 (empat) kali nilai Pajak Reklame atas penyelenggaraan reklame yang bersangkutan.
- (4) Peserta tender wajib menyerahkan uang jaminan tender sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tender.
- (5) Pemenang tender wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai biaya konstruksi.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara hasil pelaksanaan tender, pemenang tender belum melunasi harga tender maka penetapan pemenang tender dapat dibatalkan dan uang jaminan tender menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap titik reklame tersebut dapat dilakukan tender kembali.

Pasal 31

- (1) Apabila pemenang tender dinyatakan batal, maka calon pemenang tender urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang tender.
- (2) Jika calon pemenang tender urutan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia, maka tender dinyatakan batal dan dilakukan tender baru.

BAB VIII

JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar kecuali reklame berjalan.
- (2) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame permanen ditetapkan sebesar 15% (limabelas) dari Pajak Reklame.
- (3) Besarnya uang untuk bongkar reklame insidentil sebesar 5% (lima puluh persen).
- (4) Uang jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diambil kembali oleh penyelenggara reklame apabila setelah jangka waktu pemasangan berakhir penyelenggara reklame membongkar sendiri reklame tersebut.
- (5) Pembayaran uang jaminan bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (6) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu pemasangan berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (7) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya izin.
- (8) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (9) Apabilapenyelenggara reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (10) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir , penyelenggara reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (11) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besarnya uang sewa ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (12) Pengelolaan uang jaminan bongkar diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Administratif dan lapangan
Pasal 33

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan reklame.
- b. kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggaraan Reklame adalah perusahaan jasa periklanan.
- c. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penertiban
Pasal 34

(1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan terhadap :

- a. reklame terpasang tanpa izin;
- b. reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- c. reklame terpasang tanpa peneng atau tanda reklame.
- d. reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan :
 1. lokasi reklame;
 2. konstruksi reklame;
 3. ketinggian reklame;
 4. jenis reklame;
 5. naskah/teks reklame;
 6. luas/ukuran reklame.

(2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Teknis dengan melibatkan Instansi lainnya.

BAB XI
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
Pasal 35

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan wilayah daerah, reklame yang telah dipasang wajib diadakan pemeliharaan dan perawatan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame.
- (3) Bupati berwenang melakukan penutupan terhadap media reklame, apabila izin pemasangan reklame telah berakhir.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan dan dicabut apabila :

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. perubahan rencana tata ruang;
- c. keinginan sendiri pemegang Izin;
- d. pada reklame tersebut terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin yang telah diterbitkan;
- e. terdapat pemindahtanganan secara sepihak kepada pihak lain yang bukan pemegang Izin;
- f. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 13 dan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
cap/dto
TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003